



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 458 /Pdt.G/2024/PTA.Sby

Bismillahirrahmanirrahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Pembatalan Permohonan Penetapan Ahli Waris telah menjatuhkan putusan antara:

ISWANTI BINTI SUROTO, NIK: 3520065405880001, tempat/tanggal lahir: Magetan 14 Mei 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Dusun Singge, RT010 RW002, Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayon Kaharudin, S.H.I. dan Kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Ayon & Partners, alamat Dusun Ngarengan, RT003 RW010 Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi, domisili elektronik pada alamat email: ayon1922@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1116/Kuasa Ad/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024. Dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan:

JUSNILUPITA DEWI BINTI GUNADI, NIK: 3517076806890002, tempat/tanggal lahir: Singaraja, 28 Juni 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Terapan (S.Tr.Keb/D4), pekerjaan Bidan, alamat tempat tinggal di Dusun Singge, RT008 RW002 Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., pekerjaan Advokat, alamat RT013 RW003, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, domisili elektronik pada alamat email:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokhimimam6@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 811/Kuasa AD/IX/2024 tanggal 10 September 2024. Dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 06 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil awal* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Nomor: 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn tanggal 03 September 2024, tidak berkekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 19 November 2024;

Bahwa selanjutnya **Pembanding** telah mengajukan memori banding pada tertanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding **Pembanding**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1002/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 6 November 2024;
3. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 November 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya:

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 6 November 2024 *Masehi*;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 November 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 November 2024 berdasarkan berita acara pemeriksaan berkasa (*inzage*) secara ecourt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 28 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 November 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 30 November 2024 berdasarkan berita acara pemeriksaan berkasa (*inzage*) secara ecourt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 30 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Desember 2024 dengan Nomor 458/ Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding memiliki *legal standing* melakukan upaya hukum, begitu pula Terbanding adalah semula sebagai Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2024, Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada **Ayon Kaharudin, S.H.I. dan Nur Cahyo, S.H.** Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (Jawa Timur), dengan demikian advokat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Sehingga oleh karenanya kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2024, Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada **Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H.** Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (Jawa Timur), dengan demikian advokat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Sehingga oleh karenanya kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 19 November 2024 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, *Jis.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 yakni hari ke 12 (dua belas), dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Drs. Badrodin sebagai Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *Jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 6 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara di persidangan harus terikat dengan dalil-dalil yang disusun melalui posita gugatan yang jelas tegas dan cermat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) RV, apakah posita Terbanding memenuhi ketentuan dimaksud, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Terbanding mendalilkan sebagai anak kandung dari Gunadi dan Wuri Haerani, tetapi Terbanding tidak menguraikan dengan detail tanggal, bulan dan tahun berapa Gunadi dengan Wuri Haerani menikah yang kemudian dari perkawinan tersebut melahirkan Terbanding, Terbanding juga tidak menguraikan tanggal, bulan dan tahun berapa Terbanding lahir, sehingga tidak tergambar jelas apakah Terbanding anak kandung Gunadi dan Wuri Haerani atau bukan, padahal sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam positanya mendalilkan bahwa Terbanding dirugikan oleh Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn karena sebagai salah satu ahliwaris Gunadi ternyata tidak disebutkan dalam penetapan tersebut. Dalil Terbanding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat difahami bahwa Terbanding sebagai anak kandung (ahliwaris) dari Gunadi dan Haerani, karena dalam uraian positanya Terbanding tidak menjelaskan kapan Gunadi menikah dengan Wuri Haerani dan kapan Terbanding lahir, apakah benar kelahiran Terbanding tersebut akibat atau dalam perkawinan Gunadi dengan Wuri Haerani, agar Terbanding ada alas hukum menyatakan bahwa Terbanding benar sebagai ahliwaris dari Gunadi. Definisi ahliwaris telah ditegaskan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam posita selanjutnya Terbanding tidak menguraikan apa hubungan Terbanding dengan Pembanding yang dalam perkara *a quo* saling gugat menggugat, karena dalam suatu gugatan dapat diterima apabila ada saling keterkaitan dengan jelas diuraikan apa saja hak yang dilanggar dan pihak mana saja yang tidak melaksanakan kewajiban. Kwalifikasi tersebut diperlukan untuk menentukan apakah Pembanding benar ditarik sebagai Tergugat agar apa yang didalilkan kepada Pembanding memenuhi unsur “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya “(vide; pasal 1365 KUHPerdata)” dari unsur yang dimaksud posita Terbanding tidak tergambar secara tegas apa hubungan hukum antara Terbanding, Pembanding, Gunadi dan Wuri Haerani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim Tingkat Banding menilai gugatan Terbanding tidak jelas (*obscure libel*), sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) RV, oleh karenanya gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding maupun kontra memori banding, secara implisit telah ikut dipertimbangkan, oleh karena itu item-item keberatannya tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 6 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* yang mengabulkan gugatan Terbanding karena tidak tepat dan tidak benar harus dibatalkan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah masuk bagian perkara kebendaan, maka menurut ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, dan oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah pada tingkat pertama, maka kepada Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 6 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* ;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaraad*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh **DR. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Aly Santoso, M.H.** dan **Drs. H. Mashudi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 458/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 5 Desember 2024. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan Tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Diana Kholidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mashudi, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diana Kholidah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pemberkasas ATK : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd

RUSLI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)